

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Toleransi beragama merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. Dalam konteks global, toleransi antarumat beragama menjadi isu yang terus diperbincangkan, terutama dalam menghadapi tantangan pluralisme dan keberagaman keyakinan. Di beberapa wilayah, konflik berbasis agama masih menjadi ancaman bagi perdamaian, sementara di wilayah lain, upaya untuk memperkuat toleransi telah membuahkan hasil dalam bentuk kebijakan inklusif dan praktik sosial yang menghormati keberagaman (Khairuddin & Naibaho, 2025).

Menurut Jaspert Slob dalam (Singgih dkk., 2023), toleransi agama bukan sekedar sikap pasif dalam menerima keberadaan agama lain, melainkan keterlibatan aktif dalam dialog antar iman. Dalam hal ini pendeta Jaspert slob mendorong rumah ibadah untuk membuka diri terhadap perbedaan, membangun hubungan yang saling menghormati, dan bekerja sama dengan komunitas lintas agama demi kesejahteraan bersama.

Jaspert Slob dalam Singgih (2023), menekankan bahwa rumah ibadah memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan inklusif. Jasper Slob mendorong rumah ibadah untuk terlibat dalam dialog antaragama, mempromosikan keadilan sosial, dan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat pluralistik. Dengan demikian, rumah ibadah memiliki peran

strategis dalam memperkuat toleransi serta menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman (Singgih dkk., 2023).

Namun, pada faktanya ada sebagian kelompok atau organisasi tertentu yang belum memiliki toleransi untuk bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya. Dalam kehidupan yang memiliki keragaman, harusnya lebih mengutamakan rasa toleransi, saling menghargai dan menghormati serta menerima dengan banyaknya perbedaan antar individu. Hal itu sangatlah dibutuhkan untuk modal awal bagi suatu individu mewujudkan suasana kehidupan yang harmonis mekipun dalam lingkaran perbedaan. Salah satu konflik yang terjadi mengenai konflik terkait dengan persoalan rumah ibadah yaitu pembakaran gereja di HKI Suka Makmur di Aceh Singkil pada tahun 2015, menjadi awal apa yang disebut sebagai konflik Aceh Singkil. Saat itu sejumlah gereja di bongkar lantaran dianggap tak memiliki izin (Amindoni, 2019).

Di Indonesia, sebagai negara dengan beragam suku, budaya, dan agama, toleransi beragama menjadi aspek fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Konstitusi Indonesia melalui Pancasila dan UUD 1945 telah menegaskan pentingnya menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Pemerintah juga telah menerbitkan berbagai regulasi terkait kebebasan beragama dan pendirian rumah ibadah, seperti Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 yang mengatur pendirian rumah ibadah (Amiruddin, 2021).

Meskipun secara normatif Indonesia dikenal sebagai negara yang toleran, dalam praktiknya, konflik bernuansa agama masih sering mewarnai hubungan antar umat beragama di masyarakat. Sejak tahun 2015-2016 tercatat beberapa kali

peristiwa konflik yang bernuansa sosial maupun dalam hal keberadaan rumah ibadah bagi kelompok minoritas (Amiruddin, 2021).

Aceh, sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam dalam sistem pemerintahannya, memiliki dinamika tersendiri dalam hal hubungan antarumat beragama. Secara historis, Aceh dikenal sebagai wilayah yang terbuka terhadap pengaruh luar, termasuk dalam hal interaksi lintas agama. Namun, penerapan syariat Islam yang lebih ketat dalam beberapa dekade terakhir telah memunculkan tantangan tersendiri bagi komunitas agama di luar Islam. Perdebatan mengenai kebebasan beragama, hak minoritas, serta pendirian rumah ibadah sering kali menjadi isu yang sensitif di berbagai wilayah di Aceh (Oktaferani et al., 2023).

Namun, berbeda dengan Gampong Pusong Lama, Kota Lhokseumawe yang berdiri tiga rumah ibadah non-Muslim berdekatan. Bangunann itu terdiri dari dua gereja Methodist Indonesia (GMI), Huria Kristen Batak Protetstan (HKBP), dan sebuah Vihara bernama Vihara Buddha Tirta Lhokseumawe. Tiga bangunan ini berdampingan langsung dengan pemukiman penduduk di Pusong Lama , salah satu kawasan terpadat di pusat Kota Lhokseumawe. Sejarah mencatat, konflik Aceh terjadi tahun 1989 hingga 1998 dengan pemberlakuan Daerah Operasi Militer dan Aceh pada saat itu dirudung perang, namun bangunan rumah ibadah tersebut tetap berdiri kokoh (Masriadi & Purba, 2021).

Gampong Pusong Lama Kota, Lhokseumawe menyimpan banyak hal unik yang mencerminkan kerukunan antarumat beragama. Salah satu contohnya adalah kiprah seorang bidan bernama Rosita Barus yang dengan tulus membantu persalinan ibu-ibu di Pusong dan sekitarnya, tanpa memandang perbedaan suku,

agama, ras, atau adat kebudayaan. Dedikasinya telah melahirkan hubungan emosional yang kuat antara dirinya dan masyarakat setempat. Tak jarang, warga yang kurang mampu tetap mendapat pelayanan darinya, dan sebagai bentuk terima kasih, mereka membayar jasa Rosita saat musim panen tiba (Jufridar, 2021)

Fenomena ini menarik untuk diteliti karena tidak semua daerah dengan mayoritas agama tertentu mampu mempertahankan toleransi dan kerukunan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Di banyak tempat lain di Indonesia, keberadaan rumah ibadah minoritas kerap memicu gesekan sosial, perdebatan legal, bahkan konflik horizontal. Oleh sebab itu, penting untuk memahami bagaimana Gampong Pusong Lama mampu menjaga harmoni antarumat beragama meskipun secara kuantitas kelompok non-Muslim sangat kecil.

Menurut Yin (2018), studi kasus tidak selalu membahas hal-hal negatif. Studi kasus digunakan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata, baik dalam bentuk konflik, permasalahan, keberhasilan, inovasi, maupun praktik baik. Sama halnya dengan penelitian mengenai toleransi beragama tidak selalu harus berfokus pada konflik atau masalah. Justru dengan mempelajari contoh-contoh keberhasilan seperti di Gampong Pusong Lama, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mendukung terciptanya suasana damai, seperti peran tokoh agama, kearifan lokal, pola komunikasi sosial, serta kebijakan pemerintah setempat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat toleransi beragama di Gampong Pusong Lama, Kota Lhokseumawe, dengan fokus pada studi kasus keberadaan rumah ibadah non muslim di Gampong Pusong Lama, Kota Lhokseumawe. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-

faktor yang mendukung maupun menghambat toleransi beragama di wilayah tersebut serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keharmonisan sosial di tengah masyarakat yang beragam. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Toleransi Beragama di Aceh (Studi Kasus Keberadaan Rumah Ibadah Di Gampong Pusong Lama, Kota Lhokseumawe)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk interaksi sosial antarumat beragama di Gampong Pusong Lama, Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi terkait keberadaan rumah ibadah bagi komunitas non-Muslim di Gampong Pusong Lama, Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memperjelaskan ruang lingkup permasalahan penelitian, maka perlu ditetapkan fokus penelitian agar dapat memperoleh suatu kejelasan data yang tepat dan akurat terhadap aspek yang akan diteliti dan dikaji, sebagai berikut:

1. Meneliti terhadap kasus toleransi dan tantangan keberadaan rumah ibadah non muslim di Gampong Pusong Lama, Kota Lhokseumawe.
2. Memfokuskan kepada analisis studi kasus.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk interaksi sosial antara umat beragama di Gampong Pusong Lama, Kota Lhokseumawe.

2. Untuk mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi komunitas non-Muslim dengan keberadaan rumah ibadah di Gampong Pusong Lama, Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjabaran diatas, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan wawasan dan pemahaman mendalam mengenai dinamika toleransi beragama di Gampong Pusong Lama, Kota Lhokseumawe, khususnya dalam aspek interaksi sosial dan keberadaan rumah ibadah bagi komunitas non-Muslim. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa di daerah lain.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga toleransi dan harmoni antarumat beragama. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan sosial, masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari.

3. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, lembaga keagamaan, serta pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung keberagaman. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu dalam menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pendirian rumah ibadah dan hubungan antarumat beragama.

4. Bagi Umat Beragama

Studi ini diharapkan dapat memperkuat sikap saling menghormati antarumat beragama serta membangun dialog yang lebih konstruktif dalam menyelesaikan perbedaan. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan solusi dalam toleransi beragama, umat beragama dapat lebih berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan inklusif.